PUTUSAN

Nomor: 89/G/2011/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingka
pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebaga
berikut dalam sengketa antara :
NURUL YAMAN, SE; Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempa
tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 55 RT.07/RW.003 Kelurahan
Sidokumpul, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, dalan
hal ini memberikan Kuasa kepada : M. ZUBAIR A. RASYID
SH., Warga Negara Indonesia, Advokat pada kantor Advoka
" Muhammad Zubair AR & Rekan ", berkantor di Jalan Letjer
Sutoyo Nomor 29 Medaeng, Waru, Sidoarjo berdasarkan Sura
Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2011, selanjutnya disebu
sebagaiPENGGUGAT :

MELAWAN:

- - 1. Nama: AGUS RAHMANTO, SH., M.Hum.

Jabatan: Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

2. Nama

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 danterakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;------

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan kedua obyek sengketa a quo ;-----

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi - 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.500,- (tiga ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) ;------

Demiklanlah

Catatan:

- Dicatat di sini, bahwa Putusan Nomor: 89 / G / 2011/ PTUN.SBY ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap, karena Kuasa Penggugat pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2012 telah mengajukan upaya hukum Banding;
- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan lisan dari Kuasa Penggugat yang bernama M. ZUBAIR A. RASYID, SH., pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2012;
- Bahwa Salinan resmi putusan ini dikeluarkan atas permintaan lisan dari Kuasa Tergugat II Intervensi - 1 yang bernama YUDHISTIRA, SH., pada hari Kamis, tanggal 22 Maret 2012;

Sidoarjo, 22 Maret 2012 WAKIL PANITERA, t t d

ACH. SUAIDI, SH. NIP. 19621201 198603 1 002

Saihaan 7 Foto Copy Putusan / Provinces Ini Sesuai Dengan Salinan Aslinya, Diberikan Kepada Dan Atas Permintaan



Eleya Salinan Putusan / En. 6.000. –

1. Meterai Rp. 6.000. –

2. Legalisasi tanda tangan Rp. 10.000. –

3. Leges Rp. 3.000. –

4. 110 lembar x Rp. 300, –

5. Lain-lain Rp. 28. 800. –

1. 83. 700. –

(Delapan puluh Tiga Ribu Lima Ratur Rupiah)